

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menempati nomor 4 (empat) dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia kini semakin bertambah setiap tahunnya, pada sensus penduduk yang dilaksanakan 10 (sepuluh) tahun sekali, yakni terakhir di tahun 2020, populasi penduduk di Indonesia mencatat angka 270,20 juta jiwa menurut (BPS)¹. Dalam data sensus penduduk 2020, penduduk di Indonesia masih berkonsentrasi menduduki pulau jawa, dengan jumlah 151,59 juta jiwa atau separuh penduduk Indonesia sebesar 56,10% berada di pulau jawa (BPS 2020)². Jumlahnya yang semakin banyak, mengakibatkan kebutuhan hunian atau tempat tinggal juga ikut meningkat. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia diiringi dari luas daratannya sebagai hunian penduduk Indonesia, luas daratan di Indonesia berdasarkan dari data (BPS 2020) adalah 1,9 juta kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk 141 jiwa perkilometer persegi. Memiliki lahan pertanian yang luas, menjadikan negara Indonesia

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah dan Distribusi Penduduk, Accessed March 2024, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20dan%20Distribusi%20Penduduk,dalah%20sebanyak%20270.203.917%20jiwa>.

² Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Sebesar 270,20 Juta Jiwa", Accessed March 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020--pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>.

dijuluki sebagai negara agraris. Negara yang didominasi oleh pertanian dengan wilayah pertanian yang luas berpengaruh dalam mata pencaharian penduduknya, Dimana mayoritas sebanyak 27,799 juta penduduk negara Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.

Indonesia sebagai negara agraris, dengan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan ini sektor pertanian dipandang menjadi bagian dalam tumpuan pembangunan nasional.⁷ Sektor pertanian menjadi salah satu bagian pembangunan nasional karena sektor pertanian adalah penyedia pangan nasional.⁸ Peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional telah terlihat dari beberapa negara di dunia, negara maju yang sedang mengawali sebuah perkembangannya, memilih dengan membangun sektor pertanian terlebih dahulu.⁹ Peranan dari sektor pertanian memiliki peran yang penting, hal ini dikarenakan berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana sektor pertanian menyediakan sandang, pangan, dan papan, dengan begitu manusia sebagai makhluk hidup, yang akan terus berkembang, akan tetap membutuhkan sektor pertanian bagi jaminan kelangsungan hidupnya.¹⁰ Sektor pertanian juga menjadi ekonomi berjalan dalam ketahanan pangan berkelanjutan bagi penduduk negara, dikarenakan

⁷ Masrukhin Masrukhin, "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 370.

⁸ *ibid*

⁹ Muhamad Nur Afandi, "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pertanian Pangan Di Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Administrasi* 8, no. 2 (2011): 232.

¹⁰ Eko Tulus Wibowo, "Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 205.

pangan menjadi kebutuhan pokok yang masyarakat butuhkan.¹¹ Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka pasokan pangan yang dibutuhkan juga harus lebih besar, maka dengan begitu sektor pertanian harus diperkuat untuk menunjang ketahanan pangan berkelanjutan.

Upaya untuk dapat memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan, yang dibutuhkan dalam sektor pertanian, tidak lain yaitu adalah lahan. Lahan menjadi dasar utama untuk dapat dilaksanakannya kegiatan pembangunan, salah satu contohnya adalah kebutuhan pembangunan nasional dalam sektor pertanian.¹² Lahan biasanya berbentuk tanah, dan tanah adalah satu bagian kekayaan alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kekayaan alam, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹³ Makna dari “dikuasai oleh negara” adalah negara memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengelola tanah-tanah yang ada beserta segala potensi yang dimilikinya dalam konteks pertanian di Indonesia.¹⁴ Peran negara dalam memegang kekuasaan dalam menguasai tanah, negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi, maka negara secara tidak langsung harus menguasai, memelihara, dan mengatur segala sesuatu mengenai tanah.¹⁵ Maka dalam

¹¹ Ilham Ahmadian1 , Ayi Yustiati dan Yuli Andriani, ”Produktivitas Budidaya Sistem Mina Padi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia”, *Jurnal Akuatek* 2, no. 1,(2021):2

¹² Ajeng Pramesthy H.K, dkk. “Dampak Alih Fungsi Lsd Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Di Kabupaten Jember”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 2, (2023): 169, (167-181)

¹³ Fendry Rizma Hayuningtyas dan Harsanto Nursadi, “Sinkronisasi Peta Lsd Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”, *Syntax Literate*, Vol. 9, No. 1, (2024):275. (274-284)

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

penyediaan lahan dalam sektor pertanian, negara juga harus menjamin dengan menyediakan lahan tersebut sebagai salah satu hak menguasai negara dalam pertanahan.

Tahun demi tahun dalam setiap negara mengalami peningkatan dan penurunan dari berbagai sektor, tak hanya itu saja, setiap tahunnya negara mengikuti perkembangan zaman, dan melakukan perubahan-perubahan dari pusat hingga daerah melalui kebijakan-kebijkan. Peningkatan dari pertumbuhan laju penduduk cukup menjadi perhatian yang khusus, dimana tahun ke tahun jumlah penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan semakin menipis.¹⁶ Tinggi laju pertumbuhan penduduk, dan menipisnya lahan, serta tidak diimbangnya dengan peningkatan produktivitas petani, menjadi masalah yang perlu diperhatikan.¹⁷ Lahan pertanian pada tahun 2020 masih mampu menghasilkan panen padi mencapai angka 54,6 juta ton, tidak mengalami peningkatan di tahun 2022 yang hanya mampu memproduksi padi di angkat 54,7 ton.¹⁸ Terlihat dengan jelas, bahan ketahanan pangan mulai kendor, Pemerintah Pusat memberi mandat pada Menteri BUMN untuk mencari strategi dari terjadinya dampak resesi bagi kalangan masyarakat kecil.¹⁹ Telah diketahui, akibatnya menipisnya lahan pertanian juga mengakibatkan negara Indonesia kebergantungan dengan impor beras dari

¹⁶ Lydia Putri, "Rantai Permasalahan Pertanian Indonesia", Times Indonesia, Juni 2023, Accessed March 2024. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/457041/rantai-permasalahan-pertanian-indonesia>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Janji Pemerintah Soal Ketahanan Pangan Tak Boleh Kendor!", CNBC Indonesia, January 2023, Accessed March 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104222551-4-402915/janji-pemerintah-soal-ketahanan-pangan-tak-boleh-kendor>

negara luar, seperti India, Vietnam, Thailand, serta negara Pakistan.²⁰ Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang memiliki luas lahan pertanian yang sangat besar, seharusnya cukup untuk melakukan kegiatan ekonomi dari sektor pertanian dan demi ketahanan pangan berkelanjutan bagi negara Indonesia sendiri.

Peningkatan dan penurunan bukan hanya dirasa pada pertumbuhan penduduk, menipisnya lahan pertanian, dan penurunan produksi dari padi sendiri. Penurunan yang menjadi dampak penurunan ketahanan pangan berkelanjutan adalah tenaga kerja dalam sektor pertanian yang kian menurun. Pemerintah ikut andil dalam terjadinya penipisan lahan pertanian, dimana pemerintah melakukan infrastruktur besar-besaran, dimana pemerataan ekonomi dengan infrastruktur menjadi penyebab menipisnya lahan pertanian. Pemerintah selama sepuluh tahun terakhir mengadakan mengenai infrastruktur salah satunya adalah pembangunan jalan tol, hingga kini infrastruktur berupa jalan tol yang telah dibangun semasa pemerintahan sepuluh tahun terakhir luasnya mencapai 1.713,83 km.²¹ Infrastruktur lainnya ada pada pembangunan Airport, salah satu contoh adalah pembangunan Airport yang memakan lahan pertanian adalah Airport NYIA (New Yogyakarta International Airport) yang memakan lahan pertanian yang masih

²⁰ Lydia Putri, *Loc.Cit.*

²¹ Maesaroh, "Berkuasa 9 Tahun, Jokowi Bangun 70% Tol di Inonesia", CNBC Indonesia, Agustus 2023, Accessed March 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230815204758-4-463293/berkuasa-9-tahun-jokowi-bangun-70-tol-di-indonesia>

produktif seluas 600 hektar.²² Faktanya menipisnya lahan pertanian masih banyak lagi, dimana peningkatan penduduk yang kian besar, dan kurangnya lahan bagi tempat hunian bagi penduduk, menjadikan lahan pertanian menjadi opsi untuk dibangun bangunan. Lahan hijau sebagai swasembada pangan telah mengalami kekurangan luas lahan pertanian hingga 48.000 hektar dari tahun 2014-2017, akibat pembangunan perumahan maupun dari industri.²³ Sangat tampak terlihat bukan hanya pemerintah dan penduduk itu sendiri yang menyebabkan penipisan lahan pertanian, akan tetapi sektor industri dari swasta juga ikut andil dalam penyebab penipisan lahan pertanian.

Alih fungsi tidak hanya dari naiknya populasi penduduk dan infrastruktur saja, akan tetapi terdapat beberapa pelanggaran dari terjadinya pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian. Dimana perluasan pembangunan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan. Pasalnya setiap orang pada dasarnya apabila ingin mendirikan sebuah bangunan, harus melakukan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi beberapa dari pihak yang berkepentingan tidak melaksanakan hal tersebut. Lahan pertanian sebagai lahan hijau, yang tidak boleh dibangun bangunan diatasnya, sering dilakukan hal sebaliknya. Dengan begitu ketidaktahuan atau tidak disadarinya semakin banyak para pihak yang membangun bangunan diatas lahan hijau, tanpa adanya Izin Mendirikan

²² Edi Wahyono, "Saat Lahan Pertanian 'Tergilas' Tol dan Bandara", DetikX, September 2021, Accessed March 2024, <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210924/Saat-Lahan-Pertanian-Tergilas-Tol-dan-Bandara/>

²³ Sri Lestari, "Sawah Beralih Jadi Perumahan atau Industri Mengancam Ketahanan Pangan", BBC News Indonesia, Agustus 2017, Accessed March 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41078646>

Bangunan. Serta terjadi ketidaksinkronan dari RTRW dengan Lahan Sawah Dilindungi, pasalnya apabila RTRW menetapkan sawah tersebut bukan Lahan Sawah Dilindungi, maka hal tersebut bisa saja dibangun bangunan diatas lahan hijau atau pertanian.

Didalam fungsi tanah menurut pasal 6 diatur bahwa ”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, fungsi sosial dalam hal ini, bahwa hak atas tanah milik individu dapat dimanfaatkan bagi pemilik hak atas tanah tersebut, dan dapat juga dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan negara.²⁴ Dengan dalil tersebut maka pemerintah dapat secara paksa memiliki hak atas tanah milik individu demi kepentingan negara, meskipun berdalil bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang melindungi lahan pertanian untuk dapat memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Permasalahan ini penting, sebab pasokan pangan akan terus meningkat dengan seiringnya pertumbuhan penduduk, dengan begitu suplai pangan juga perlu ditingkatkan .²⁵ Perlindungan lahan pertanian sebagai upaya dari pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang kemudian diubah didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi dalam faktanya, masih banyak pemerintah, penduduk, korporasi yang melanggar kebijakan tersebut. Hal yang paling terasa bagi masyarakat saat ini adalah naiknya harga

²⁴ *Ibid.* hal. 742

²⁵ *Ibid.*

beras.²⁶ Para petani yang lahannya menjadi alih fungsi, membuat para petani yang tadinya memproduksi padi sendiri, menjadi harus beli beras. Hal sulit yang dirasakan petani dalam sektor pertanian adalah mahalanya pupuk, dan sulitnya mendapatkan pupuk, yang permasalahannya ini pun terasa di Daerah Istimewa Yogyakarta²⁷.

Penurunan luas lahan pertanian juga dirasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penurunan lahan pertanian pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 150-200 hektar per tahun.²⁸ Hasil dari Sensus Pertanian pada tahun 2023 menunjukkan hasil, bahwa usaha pertanian selama sepuluh tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 26,18% menjadi 431.705 unit, sementara pada Sensus Pertanian 2013 jumlah usaha pertanian masih 584.802 unit.²⁹ Penurunan pada sektor pertanian di wilayah Daerah Istimewa selama sepuluh tahun terakhir akibat terjadinya alih fungsi lahan.³⁰ Alih fungsi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi di beberapa Kabupaten maupun

²⁶ Yohanes Paskalis, "Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Manilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian", Tempo.co February 2024, Accessed March 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1834025/beras-langka-mengapa-pegiat-lingkungan-menilai-ada-masalah-tata-kelola-lahan-pertanian>

²⁷ Fadila Nur Hasan, "Pupuk Langka, Distribusi dan Regulasi Subsidi Jadi Kunci Ketersediaan", OKEZONE.COM January 2024, Accessed March 2024, <https://economy.okezone.com/read/2024/01/25/320/2960281/pupuk-langka-distribusi-dan-regulasi-subsidi-jadi-kunci-ketersediaan>

²⁸ Anisatul Umah, "Lahan Pertanian DIY Terus Berkurang, Pakar: Perlu Ada Kompensasi!", Harian Jogja Oktober 2023, Accessed March 2024, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/10/02/502/1150360/lahan-pertanian-diy-terus-berkurang-pakar-perlu-ada-kompensasi>

²⁹ Anisatul Umah, "Jumlah Usaha Pertanian DIY Susut 26,18 Persen dalam 10 Tahun", Harian Jogja December 2023, Accessed March 2024, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/12/04/502/1157100/jumlah-usaha-pertanian-diy-susut-2618-persen-dalam-10-tahun>

³⁰ *Ibid.*

Kota, pada wilayah Kabupaten Sleman, dalam renggang waktu empat tahun, terjadi alih fungsi pada lahan pertanian (sawah) sebesar 2.153 hektar, akibat alih fungsi ini dari infrastruktur yaitu tol dan perumahan.³¹ Pada kabupaten Bantul dan Gunungkidul juga mengalami alih fungsi lahan, akibat dari infrastruktur.

Pemerintah telah mengambil langkah dengan menerapkan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023. langkah yang telah diambil pemerintah dengan menerapkan kebijakan tersebut, pelaksanaan kebijakan tersebut masih dihadapkan pada tantangan alih fungsi lahan pertanian. Saat ini tataran kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, mayoritas alih fungsi terjadi dikarenakan alasan infrastruktur, dan kemungkinan kemungkinan terjadinya kekurangan bahan pangan atau hasil pertanian bagi pangan berkelanjutan.

³¹ David Kurniawan, "Luas Sawah di Sleman Makin Menyusut Imbas Gencarnya Pembangunan", *Harian Jogja* January 2024, Accessed March 2024, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/28/512/1163012/luas-sawah-di-sleman-makin-menyusut-imbas-gencarnya-pembangunan>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Bagi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Bagaimana Upaya Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Bagi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan Menganalisis Upaya Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwasannya penulis dalam hal ini sudah mengunjungi beberapa situs pencarian untuk menggali penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini, adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Intan Fajriyanti. (2017), “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Skripsi. Fakultas Hukum/Universitas Semarang, Semarang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis tulis, Dimana dalam skripsi Intan Fajriyanti pada pokok

bahasannya membahas mengenai proses peralihan lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal yang berdasarkan regulasi pada Kabupaten Tegal mengenai tata ruang. Pokok bahasan yang kedua juga berbeda dengan penulis, Intan Fajriyanti menganalisis efektifitas dari Perda Kaupaten Tegal mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih kepada menganalisis implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dari Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya perlindungan lahan pertanian sebagai produksi pangan.

2. M. Andhyka Taufiqurrohman. (2023), "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Dipenogoro, Semarang. Perbedaan dalam penelitian tersebut sangat terlihat, bahwa dalam penelitian tersebut menganalisis kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Keberlanjutan bagi Ketahanan Pangan di suatu Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang telah tertuju. Serta memahami dan menganalisis kebijakan dari Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Keberlanjutan yang menjadi hambatan bagi Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sulit mendukung ketahanan pangan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis menganalisis bagaimana upaya dari pemerintah daerah bagi ketahanan pangan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Darmansyah. (2021), “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram”. Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram. Pada penelitian tersebut melibatkan Peran Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan serta strategi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, terdapat sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis tulis, yaitu sama-sama melibatkan pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian, akan tetapi yang ingin penulis tulis adalah peran pemerintah dalam melakukan upaya ketahanan pangan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sinta Nur Aprilianti. (2020), “Kajian Yuridis Tentang Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kabupaten Madiun”. Skripsi. Fakultas Hukum/Universitas Jember, Jember, Jawa Timur. Penulisan yang ditulis oleh Sinta

Nur Aprilianti sangat berbeda dengan penulis, bahwa pokok bahasan Sinta Nur Aprilianti menganalisis proses perizinan yang dapat dilakukan untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan industri serta bagaimana peran dari pemerintah sendiri dalam mengawasi peralihan fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan industri. Tampak terlihat bahwa pokok bahasan yang penulis tulis mengenai implemtasi dari Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian di daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil garis beras bahwa penulis telah menentukan beberapa ketentuan dalam penelitian ini, dengan menunjukan orisinalitas dari penelitian ini. Bahwasanya penulis telah menunjukan bahwa terdapat kebaruan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau memberikan pandangan bagi penelitian sebelumnya dan dapat sebagai refrensi bagi penulis selanjutnya guna menunjang penelitian selanjutnya.